

BAB III

BIOGRAFI IMAM AN NAWAWI DAN YUSUF AL QARADHAWI SERTA GAMBARAN UMUM KECAMATAN KABANJAHE

A. Biografi Imam An Nawawi

1. Riwayat hidup Imam An Nawawi

Beliau Ini adalah al-Imam, al-Hafiz, Syaikhul Islam, Muhyiddin, Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad bin Juma bin Khizam an-Nawawi, orang yang sangat militan dan pertapa. Nawawi berdasarkan nama desanya Nawa, sebuah desa di kota Damaskus, ibu kota Suriah saat ini. Meskipun Hizam diasuh oleh kakeknya Hizam, ia lahir pada bulan Muharram tahun 631 H.

Dia tinggal di Damaskus selama 28 tahun. Menurut Ibnu Mubarak, jika seseorang tinggal di suatu negara selama 4 tahun, dia akan dianggap sebagai penduduk negara tersebut. Ketika dia berumur 7 tahun, dia terbangun di tengah malam tidur di samping ayahnya pada malam ke-27 Ramadhan. Dia melihat lampu terang membanjiri rumah mereka dan membangunkan ayahnya untuk menanyakan ada apa. Meski mereka tidak bisa melihat apa-apa, ayah mereka menyadari bahwa itu adalah malam lailatul qadar.

Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki kelebihan di masa kecilnya, bahkan dari kisah yang diceritakan oleh Syekh Yasin Yusuf Marakesh, salah seorang Waliyullah (687 H). sambil berlari dan menangis karena dipaksa oleh mereka, dia sedang sibuk membaca Alquran saat itu, jadi saya mendapatkan hatinya, sementara ayahnya membawanya ke toko, padahal penjualannya belum meninggalkan Al qurannya.

Saya juga pergi ke gurunya dan mengatakan kepadanya: dia nantinya akan menjadi yang paling saleh dan pertapa pada masanya, umat manusia akan mendapat manfaat dari itu! "Apakah kamu seorang penyihir?" tanya profesor. "Tidak, hanya saja Allah mengilhamimu untuk melakukannya," kata guru itu kepada ayahnya, yang tanpa henti mendorong Imam Nawawi untuk menyelesaikan Alquran di masa puber.

Pada tahun 651 H ia berziarah bersama ayahnya, pada awal bulan ia berziarah. Rajab, agar bisa tinggal di Madinah Munawwarah selama satu setengah bulan bertepatan dengan hari Jumat. Menurut ayahnya, saat hendak meninggalkan Nawa menuju Arafah, Imam Nawawi sempat demam namun sangat sabar sehingga tidak mengeluh. Setelah berziarah, keduanya pergi ke Nawa dan kemudian kembali ke Damaskus.

Pada tahun 651, dia mengikuti ayahnya berziarah dan berziarah di awal bulan. Rajab akan dapat menghabiskan satu setengah bulan di Madinah Munawwarah pada hari Jumat. Menurut ayahnya, Imam Nawawi mengalami demam saat bersiap meninggalkan Nawa menuju Arafah, namun ia bersabar dan tidak mengeluh. Setelah ziarah mereka pergi ke Nawa dan kemudian kembali ke Damaskus.

Allah memberinya banyak ilmu, jadi ada tanda-tanda kecerdasan. Menurutnya, ia menghafal Ilmu Muqaddimah Jarjani Nahwa dan Ilmu Muntakhab Ushul, serta buku Tanbi selama empat bulan. Setengah dan ingat rubu' Doa Muhazzab, mendengarkan Sharah dan tashibahan dari Sheikh Kamal Ishak Maghribi (650 M) dan mengikuti gurunya dengan sangat gigih. Sehingga sang guru

terkesan dengan kegigihan sang imam. Gurunya Imam Nawawi juga sangat menyukainya dan komunitasnya berkembang pesat, sehingga Imam Nawawinya memilihnya untuk melatih pelajaran halqah.⁴⁰

2. Latar belakang pendidikannya

Imam an-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 (delapan belas) tahun. Kemudian pada tahun 649 H dia memulai perjalanan dalam pencarian Ilmunya ke Damaskus dengan menghadiri diskusi-diskusi ilmiah yang diadakan oleh para ulama pada kota tersebut.

Awalnya, ia belajar di bawah ulama terkenal di kampung halamannya. Namun, ayahnya percaya bahwa ini tidak cukup dan memutuskan untuk menemaninya ke Damaskus, pusat terkenal bagi para sarjana dan studi Islam. Damaskus memiliki banyak sekolah agama, dengan beberapa perkiraan menunjukkan ada lebih dari 300 sekolah pada saat itu. Setibanya di Damaskus, Imam an-Nawawi mencari bimbingan Syekh Abdul Kafi Ibn Abdul Malik al-Rabi, seorang ulama terkenal, yang darinya dia banyak belajar. Belakangan, gurunya mengirimnya ke Madrasah ar-Rawahiyah, sebuah lembaga pendidikan tempat ia tinggal dan belajar.

Pada tahun 651, Imam an-Nawawi menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, menghabiskan beberapa waktu di Madinah sebelum kembali ke Damaskus. Pada tahun 665 H, ia mengajar di Darul Hadis al-Asyrafiiyah di Damaskus, menolak menerima gaji. Meski diberi julukan Muhyiddin (pembaharu agama), Imam an-Nawawi tidak terlalu menyukai gelar tersebut. Namun, tindakan

⁴⁰ Abi Fakhrur Razi, *Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muqadimah Mahali* (Situbondo : Cyber Media Publishing, 2019), hlm. 8.

dan karyanya, seperti menghidupkan sunnah, memerangi bid'ah (inovasi), mempromosikan perbuatan baik, mencegah perbuatan jahat, dan memberi manfaat bagi umat Islam, membenarkan julukan ini. Imam an-Nawawi memiliki pengetahuan yang luas di berbagai bidang Islam, khususnya di bidang fikih, di mana ia belajar di bawah ulama terkemuka dari mazhab Syafi'i. Akibatnya, ia dianggap sebagai pembela Mazhab Syafi'i.⁴¹

3. Guru-guru dan Murid-muridnya.

Di antara guru-gurunya dalam Ilmu Hadis adalah

1. Syekh al-Imam 'Imaduddin Abu al-Fadhail Abdul Karim bin Jamaluddin Abdus Shomad bin Muhammad al-Anshari ad-Dimasyqi bin al-Harstani.
Wafat pada tahun 662 H.24
2. Syekh Syarafuddin Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin al-Anshari al-Usi ad-Dimasyqi. Wafat pada tahun 662 H.
3. Syekh Abul Baqa' an-Nabulisi al-Hafizh Khalid bin Yusuf bin As'ad bin Hasan. Wafat pada tahun 663 H. Kitab
4. Ibnu al-Burhan Abu Ishak Ibrahim bin Abi Hafsh Umar bin Faris al-Wasithi. Wafat pada tahun 664 H.
5. Al-Imam al-Hafizh Dhiyauddin Abu Ishak Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi al-Mashri ad-Dimasyqi. Wafat pada tahun 668 H.
6. Al-Imam Zainuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdudaim bin Nu'mah.
Wafat pada tahun 668 H.
7. Al-Imam Taqiyuddin Abu Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Abi al-Yasr

⁴¹ Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Al-Kautsar, 2005), hlm. 761.

Syakir bin Abdullah di Tunukhi. Wafat pada tahun 672 H.

8. Al-Imam Jamaluddin Abu Zakariya Yahya bin Abu Manshur bin Abi al-Fath bin Rafi' al-Hambali yang terkenal dengan Ibnu al-Habisyi. Wafat pada tahun 682 H.
9. Syekh al-Imam Syamsyuddin Abu al-Faraj Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi ash- Shalihi al-Hambali. Wafat pada tahun 650 H.

Guru Sang Imam dalam Ilmu Fikih

- 1 Al-Imam al-'Alamah al-Mufti Kamaluddin Abu Ibrahim Ishak bin Ahmad bin Utsman al-Maghribi. Wafat pada tahun 650 H.
- 2 Syekh al-Imam al-'Alamah Kamaluddin Abu al-Fadhail Silar bin al-Hasan bin Umar bin Sa'id ad-Dimasyqi. Ia wafat pada tahun 670 H.
- 3 Al-Imam Tajuddin Muhammad bin Abdurrahman bin Ibrahim asy-Syafi'i.

Guru sang imam dalam Ilmu Ushul Fikih

1. Al-Qadhi Abu al-Fath Umar bin Bindar bin Umar bin Ali bin Muhammad at-Taflisi asy- syāfi'i wafat pada tahun 672H.⁴²

Guru sang imam Ilmu Bahasa, Nahwu dan Sharaf:

1. Syaikh 'Ali fakhr Al-Maliki, beliau mempelajari kitab Al-luma' karya Ibnu Jani.
2. Syaikh Abi Abbas Ahmad bin Salim Al-Mishri seorang ahli Nahwu dan Tasrif dan bahasa, beliau mempelajari kitab Ishlahul Mantiq karya Ibnu sikit dan kitab Tasrif dengan pembahasan yang mendalam.

⁴² Hijriani A. Prihantoro, *Adab Di Atas Ilmu*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2021), hlm 16-18

3. Alamah Jamal Abi 'Abdullah Muhammad bin Abdullah Ibnu Maliki Jaini yang terkenal dengan Ibnu Malik, kepada beliau imam.

Murid murid Imam Nawawi

Pengajian beliau diikuti oleh para Ulama serta pembesar-pembesar, ilmu dan fatwanya tersebar ke seluruh Negeri. Sebagian orang yang meneguk ilmu dari beliau adalah:

1. Syaikh Syihab Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Ja'wan, seorang mufti yang zuhud
2. Syaikh Rasyid Ismail bin Usman bin Abdul karim bin mu'allin bermazhab hanafi.
3. Jamal Rafi' Samidi Ibnu Hajras bin Sya'i, seorang ahli hadits dan banyak lainnya.⁴³

4. Karya-karya Imam Nawawi

Karya sang Imam dalam Ilmu Fikih

1. *Adab al-Mufti wa al-Mustafti.*
2. *Al-Ushul wa adz-Dhawabith.*
3. *Al-Idhah fi Manasik al-Hajj wa al-'Umrah.*
4. *At-Tahrir fi Alfadz at-Tanbih.*
5. *At-Tahqiq.*
6. *Kitab at-Tanqih.*
7. *Daqaiq ar-Raudhah* dan diangkat juga dengan *Al-Isyarat lima Waqa'a fi ar-Raudhah min al-Asma' wa al-Lughat.*

⁴³ Abi Fakhru Razi, *Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muqadimah Mahali* (Situbondo : Cyber Media Publishing, 2019), hlm. 14-17

8. *Daqaiq al-Minhaj.*
9. *Ru'us al-Masa'il fi al-Furu'.*
10. *Raudhat at Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*
11. *Al-'Umdah fi Tashhah at-Tanbih.*
13. *Al-Fatawa.*
14. *Al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab.*
15. *Mukhtashar Adab al-Isitsqa' wa Ruus al-Masaail.*
16. *Mukhtashar al-Basmalah li Abi Syamah.*
17. *Mukhtashar at-Tadznib li al-Imam ar-Rafi'iy.*
18. *Mukhtashar at-Tanbih.*
19. *Mukhtashar fi Istihbab al-Qiyam li Ahli al-Fadhl wan Nahwihim.*
20. *Mas'alah Takhmis al-Ghanaim.*
21. *Mas'alah Niat al-Ightiraf.*
22. *Minhaj di Thalibin wa Umadah al-Muftin*
23. *Mubhamat al-Ahkam.*

Karya Sang Imam Dalam Hadits dan Ilmu Hadits

1. *Al-Adzkar.*
2. *Kitab Al-Arba'in an-Nawawiy.*
3. *Al-Irsyad fi Ushul al-Hadits.*
4. *Al-Isyarat dengan Bayan al-Asma' al-Mubhamat*
5. *Al-Amaliy.*
6. *Al-Imla' 'ala Hadits al-A'mal bi an-Niat.*
7. *At-Taqrif wa at-Taisir fi Ma'rifat Sunan al-Basyir an-Nadzir.*

8. *At-Talkhish*.
9. *Jami' as-Sunnah*.
10. *Al-Khulashah fi al-Hadits*.
11. *Riyadh ash-Shalihin*.
12. *Al-Ijaz Syarh Sunan Abi Dawud*.
13. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*.⁴⁴

5. Metode Istinbat Hukum Imam An Nawawi

Istinbat adalah suatu sistem atau cara yang digunakan mujtahid untuk menemukan atau menetapkan hukum. Istibat dikaitkan dengan hukum kasus. Padahal, fihi dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya merupakan hasil ijtihad mujtahid yang menetapkan hukum dari sumbernya.

Metode istinbat yang digunakan oleh Imam an-Nawawi pada dasarnya sama dengan yang digunakan oleh Imam Syafi'i, karena Imam an-Nawawi adalah salah satu ulama dari kelompok Syafi'iyah. Oleh karena itu, untuk memahami metode istinbat yang digunakan oleh Imam an-Nawawi, terlebih dahulu perlu diuraikan metode istinbat hukum Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang merupakan keturunan dari Hasyim bin Abdul Muthalib.⁴⁵ Mazhab Imam Syafi'i mirip dengan mazhab lain dari empat mazhab Imam, yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan Ahmad bin Hambal, yang termasuk dalam kelompok Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah. Di bidang furu', kelompok Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah terbagi menjadi dua mazhab, yaitu Ahlu al-Hadīs dan Ahlu al-Ra'yi. Imam Syafi'i adalah bagian dari sekolah Ahlu al-

⁴⁴ Hijrian A. Prihantoro, *Adab Di Atas Ilmu* (Yogyakarta: DIVA Press, 2021), hlm.19-23

⁴⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 119.

Hadis. Oleh karena itu, meskipun Imam Syafi'i dianggap terkait dengan sayap Ahlu al-Hadis, pengetahuannya tentang fikih Ahlu Al-Ra'yi tidak diragukan lagi akan mempengaruhi pendekatannya dalam memberlakukan hukum.⁴⁶

Dalam karyanya al-Risalah, Imam Syafi'i memberikan penjelasan tentang asas dan landasan mazhabnya, serta contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum tertentu. Menurut Imam al-Syafi'i, Alquran dan Hadis memiliki kedudukan yang sama pentingnya dan berfungsi sebagai satu kesatuan sumber syari'at Islam. Sebaliknya, teori-teori seperti Qiyas dan istihsan hanyalah metode yang digunakan untuk menurunkan hukum dari sumber primer.

Pemahaman yang komprehensif tentang Alquran dan Hadis ini merupakan ciri khas pemikiran fikih Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, Hadis berfungsi sebagai alat penjelas dan penafsiran untuk hal-hal yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alquran.

Ini karena sunnah Nabi terkait erat dengan Alquran dan tidak berdiri sendiri. Selain itu, Imam Syafi'i menyajikan dua sudut pandang yang dikenal sebagai qaul al-qādim dan qaul al-jadid. Yang pertama dibahas dalam bukunya al-Hujjah, yang ditulis di Irak, sedangkan yang terakhir ditemukan dalam bukunya al-Umm, yang ditulis di Mesir.

Menurut Imam Syafi'i, landasan hukum Islam didasarkan pada beberapa sumber hukum, yaitu Alquran, Hadis, *Ijma'*, dan Qiyas. Sementara ulama sebelumnya juga memanfaatkan keempat prinsip ini, Imam Syafi'i

⁴⁶ Huzaema Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 124.

memperkenalkan perspektif dan paradigma baru. Misalnya, pemahamannya tentang *Ijma'* berbeda dengan rumusan Imam Malik yang lebih umum dan rancu. Menurut Imam Syafi'i, *Ijma'* adalah metode dan prinsip, dan dia menganggap konsensus masyarakat umum seperti yang diungkapkan oleh Imam Malik dan para ulama Madinah.

Pemikiran Imam Syafi'i kemudian diteruskan oleh para santri dan pengikutnya yang dikenal dengan sebutan Syafi'iyah, termasuk Imam an-Nawawi. Akibatnya, pola pikir Imam an-Nawawi selalu berpegang pada metode istinbat hukum yang digariskan oleh Imam Syafi'i dan tidak memperkenalkan metode baru di luar yang sudah ada. Metode tersebut adalah :⁴⁷

1. Alquran

Alquran merupakan dalil hukum pertama dan utama sekalian landasan utama penentuan hukum syara' berdasarkan qat'i dalālahnya. Ketika mendebat Alquran, Imam Syafi'i berargumentasi dengan nas-zahir zahir-zahir Alquran, kecuali ada dalil bahwa itu bukan zāhir.

2. Hadis

Hadits adalah semua perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi yang memandu tasri'. Imam Syafi'i menganggap hadis bernilai. Hal ini karena hadits menjelaskan Alquran, kecuali hadits al-had yang menurutnya tidak memiliki nilai yang sama dengan Alquran atau hadits Mutawatir. Juga, kekuatan hadis saja tidak sekuat kekuatan Alquran, karena baik Alquran

⁴⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber-sumber Hukum Islam Permasalahn dan Fleksibilitasnya* cet. Ke-III(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 20.

maupun hadis adalah wahyu. Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menggunakan metode hadits Mutawathir ketika dalil yang dicarinya tidak ditemukan dalam Alquran. Jika tidak ditemukan dalam hadis Mutawatir maka akan menggunakan Habal Ahad, dan jika tidak ditemukan dalam semua dalil maka akan berusaha untuk membuat undang-undang berdasarkan *zahir* Alquran dan Hadis masing-masing. Dia dengan hati-hati berusaha menemukan Mukhassis dari Alquran dan Hadis.

Imam Syafi'i mendefinisikan Hadits sebagai ahad, tetapi tidak menempatkannya pada level yang sama dengan Alquran atau Hadis Mutawattir. Imam Syafi'i mensyaratkan hal-hal berikut saat menerima Hadits di ahad:

- a. Perawinya terpercaya.
- b. Perawinya berakal artinya memahami apa yang diriwayatkannya.
- c. Perawinya *ḍābiṭ* (kuat ingatannya).
- d. Perawinya benar-benar mendengar sendiri Hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- e. Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan.

3. *Ijma'*

Ijma' di ruang lingkup ulama ushul adalah kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam setelah wafatnya Nabi SAW secara syariah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa *Ijma'* adalah dalil dan beliau melabuhkan *Ijma'* setelah Alquran, Hadis dan sebelum Qiyas. Imam Syafi'i menerima *Ijma'* sebagai dalil dalam hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Alquran dan Hadis.

Ijma' menurut Imam Syafi'i adalah *Ijma'* ulama pada waktu tertentu di dunia Islam, bukan *Ijma'* suatu negara dan bukan hanya *Ijma'* seseorang. Namun Imam Syafi'i mengakui bahwa *Ijma'* seorang sahabat adalah *Ijma'* yang paling kuat. Jika tidak, Imam Syafi'i berspekulasi bahwa bukan keseluruhan umat Islam sanggup sepakati hal-hal yang bertentangan dengan Alquran dan Hadis. Dia juga menyadari bahwa nyaris tidak mungkin untuk membentuk atau mengetahui perjanjian semacam itu karena Islam telah mempublikasikan ke luar perbatasan Madinah.

Ijma' yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai argumentasi hukum adalah *Ijma'* berdasarkan nash atau landasan sejarah Nabi, beliau secara tegas menyatakan bahwa *Ijma'* dengan argumentasi hukum adalah *Ijma'* sahabat. Imam Syafi'i hanya menganggap *Ijma'* sarih sebagai dalil yang sah dan menolak *Ijma'* sarih sebagai dalil yang sah. Alasan diterimanya *Ijma'* sarih adalah karena akad tersebut berdasarkan nash dan berasal dari mujtahid secara tegas dan tegas, sehingga tidak ada keraguan. Sedangkan alasan *Ijma'* Sukuti menolak karena tidak diterima oleh semua mujtahid. Menurutnya, diamnya sebagian mujtahid belum tentu merupakan pengesahan mereka.

4. Qiyas

Menurut para ulama, Ushul fikih Qiyas adalah pengertian hukum tentang suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar dalam nash dengan cara membandingkannya dengan kejadian atau kejadian lain yang secara hukum muncul dari nash. Kemiripan atau kesamaan yang berlebihan antara dua kejadian. Imam Syafi'i menjadikan Qiyas Alquran, Hadis, dalil

ijma. Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membahas qiyah dan menjelaskan prinsip-prinsipnya dalam aturan baku. Sebelumnya para mujtahid menggunakan Qiyas untuk melakukan ijtihad, namun prinsipnya tidak dirumuskan. Dalam praktek ijtihad pun sulit untuk mengetahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang salah karena umumnya tidak ada patokan yang jelas. Itu berarti Qiyas, kombinasi hukum dan hak milik (Alquran dan Hadis) tanpa huruf. Ini karena kedua undang-undang itu tidak ada bandingannya ('ilat). Saya juga percaya bahwa hukum syara' tidak memaksa individu untuk mengungkapkan pendapatnya.

Dari sanalah Imam Syafi'i beranjak maju dengan memilih metode Qiyas dan memberikan kerangka teoretis dan metodologisnya berupa prinsip-prinsip yang rasional namun praktis. Maka itu, beliau layak memperoleh hadiah sebagai penemu metode pemahaman hukum dalam Islam. Qiyas seperti ini digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai dalil hukum sebagai evolusi ra'yu atas persoalan-persoalan yang muncul dan belum diatur.⁴⁸

5. Metode *istidlal* lainnya, sebagai berikut:⁴⁹

- a. *Al-aslu fī al-asyya' al-ibāhah* pada dasarnya berarti semuanya baik-baiksaja.
- b. *Al-Istishāb*, menurut Caulson, teori ini juga dipraktikkan oleh Imam Syafi'i bahkan dianggap lebih penting dari teori

⁴⁸ Ahmad syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 158

⁴⁹ Sya'ban Ismail, *Thatib Syarah Al asnawi* (Kairo: Al Maktabah Al Azhariyah Li Aturas, 2007), hlm. 117.

istihsān dan masalah al-mursal yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

- c. *Al-Istiqra* mempelajari secara detail cabang masalah (*juz'i*) untuk menemukan hukum yang berlaku untuk semua masalah (*kulli*).
- d. *Al-Akhzu bi al-Aqal* mengambil semuanya dengan satu hal kecil.
- e. *Al-munāsib al-mursal* adalah fitur yang tidak didukung oleh teks yang terperinci, juga tidak dibantah oleh syara', tetapi memiliki keunggulan didukung oleh beberapa makna tekstual. *aul ash-sahabi* adalah hal-hal yang datang kepada kita dari para sahabat berupa fatwa atau fatwa, perkataan dan perbuatan dalam suatu persoalan ijtihad tanpa ada nash yang jelas dari Alquran atau Hadits yang menjelaskan hukum-hukum materi. Menurut satu catatan, hal itu juga dipraktikkan oleh Imam Syafi'i dalam qaul al qadīm dan qaul al-jadi.

Imam An-Nawawi adalah fatwa mujtahid, yaitu membenarkan pandangan tentang apa yang merupakan mazhab Syafi'i. Saat itu, dia jarang mengungkapkan pendapatnya sendiri. Terkadang kesamaan dengan sekolah berbeda dari pendapat Anda sendiri. Ini karena tugasnya untuk mengungkapkan pendapat sekte yang hanya disampaikan kepada mereka. Hal ini berbeda dengan ulama lain dalam menilai pendapat ulama yang berbeda memerlukan proses mempertimbangkan argumen.

An-Nawawi memilih untuk tidak menyimpang dari ajaran dan anjuran

mazhab Syafi'i, meskipun ia memiliki hak untuk melakukan ijtihad dan menilai dalil-dalilnya. Namun, beberapa pendapat yang dipilih tidak sama oleh yang berlaku di sekolah pemikiran. Ini membuktikan bahwa dia sebenarnya tidak terikat sebab aturan sekolah Syafi'i sebelumnya. Bahkan, ia menganut aturan aliran pemikiran lain dengan mendahulukan satu pendapat di atas yang lain tetapi dengan argumen yang lebih ketat.

Dari pemikiran fikih An-Nawawi memang sanggup dipahami dengan mempertimbangkan beberapa pilihan pendapat tersebut. Rutinitasnya menunjukkan bahwa pilihannya didasarkan pada prinsip kuat qaul dan lainnya. Ia juga mendasarkan pendapatnya pada ulama-ulama terdahulu, meski agak sombong terhadap qaul jumbuh. beliau suka juga menunjukkan bahwa menciptakan aliran pemikiran tidak didasarkan pada argumen yang kuat. Artinya, an-Nawawi menggunakan metode istinbat yang sama dengan Imam Syafi'i, meskipun terkadang berbeda dalam menjalankan perintah hukumnya.

B. Biografi Yusuf Al- Qaradhawi

1. Riwayat Hidup Yusuf Al- Qaradhawi

Nama lengkapnya Yusuf Abdullah al-Qaradhawi, seterusnya dalam pembahasan ini digunakan kata "Qaradhawi" untuk kemudahan penulisan. Ia lahir di Safat Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Ia berasal dari keluarga yang menganut ajaran Islam. Ketika dia berusia 2 tahun, ayahnya meninggal. Sebagai seorang yatim piatu, ia dibesarkan dan di didik oleh pamannya. Beliau menerima selagi banyak perhatian dari pamannya sehingga dia menganggapnya sebagai orang tua kandungnya. Keluarga pamannya juga sangat taat, dan tidak

mengerankan jika Qaradhawi menjadi pemeluk yang kuat dalam praktik keagamaan Saat beliau berusia 5 tahun, pamannya mengajarnya untuk rajin menghafal Alquran, dan pada usia 10 tahun dia telah menghafal seluruh Alquran dengan lancar. Setelah menyelesaikan studinya di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Yusuf Qaradhawi melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus dengan pujian angkatan 1952-1953. beliau selalu mendalami bahasa Arab selama 2 tahun. Di jurusan ini, ia lulus pertama di dari 500 mahasiswa. Setelah itu melanjutkan studinya di Institut Studi Tinggi dan Riset Urusan Islam dan pengembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960, Yusuf al-Qaradhawi mendaftar di program pascasarjana (Dirasah al-Ulya) di Universitas al-Azhar di Kairo.⁵⁰

Setelah itu, kelanjutan program doktor dan penulisan berjudul Fiqh az-Zakat (Fiqh zakat) selesai dalam waktu 2 tahun, lebih lambat dari yang diharapkan karena dari tahun 1968 sampai 1970 tahun di bawah tentara (di penjara). Pemerintah Mesir dituduh mendukung gerakan Islam. Ikhwanul Muslimin, setelah dibebaskan dari tahanan, pindah ke Doha, Qatar, di mana ia dan rekan-rekannya mendirikan Ma'had-Din (organisasi keagamaan). Madrasah ini menjadi cikal bakal lahirnya fakultas Syariah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa fakultas. Yusuf al-Qaradhawi sendiri adalah dekan jurusan Syariah universitas tersebut.

Sepanjang hidupnya, Qaradhawi "dididik" di penjara sejak usia dini. Ketika

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* cet. Ke-VII (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 1448.

Mesir direbut oleh Raja Faruk, dia dipenjarakan pada tahun 1949, pada usia 23 tahun, karena bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Pada April 1956, dia ditangkap lagi selama Revolusi Juni di Mesir. Pada bulan Oktober, dia kembali ke penjara militer selama dua tahun.

Qaradhawi dikenal karena khotbahnya yang berani, sehingga dia dilarang berdakwah di sebuah masjid di wilayah Zamalik. Peralnya, khotbah-khotbahnya dianggap telah menggugah opini publik tentang ketidakadilan rezim saat itu.

Qaradhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Seorang cendekiawan yang berpikiran sangat terbuka, beliau memberi izin anak-anaknya untuk belajar apa saja sesuai dengan minat, bakat, dan kecenderungan mereka. Dan lebih dari itu, dia tidak membuat perbedaan antara mendidik putrinya dan putranya untuk mengikutinya.

Salah satu putrinya meraih gelar doktor dalam fisika nuklir di Inggris. Putri kedua memiliki gelar doktor kimia di Inggris, putri ketiga masih belajar untuk meraih gelar doktor. Yang keempat memperoleh gelar sarjana dari University of Texas di Amerika Serikat. Putra pertama sedang menempuh pendidikan doktoral teknik elektro di AS, putra kedua kuliah di Universitas Darul Ulum, Mesir. Sedangkan yang termuda lulus dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro.

Dilihat dari keragaman cara mendidik anak-anaknya, dapat dibaca sikap dan pandangan Qaradhawi tentang pendidikan modern. Dari ketujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum di Mesir dan mengenyam pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya berlatih bersama dan semuanya dikirim ke luar negeri. Peralnya, Qaradhawi adalah ulama yang menolak dikotomi ilmu. Semua

ilmu bisa Islami atau nonmuslim, tergantung siapa yang menasihati dan memanfaatkannya. Menurut Qaradhawi, dikotomi ilmu ini telah menghambat kemajuan umat Islam.

2. Karir dan Aktivitas

Jabatan struktural jangka panjangnya adalah Dekan Studi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Qatar. Sebelumnya, dia adalah direktur Sekolah Tinggi Agama di Qatar. Seorang warga Qatar dan ulama kontemporer, Yusuf al-Qaradhawi rendah hati dalam upaya mencerdaskan negeri melalui berbagai kegiatan di bidang pendidikan, baik formal maupun informal. Di bidang kejaksaan, ia aktif menyiarkan pesan-pesan keagamaan di radio dan televisi yang didedikasikan untuk Qatar, termasuk program mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang agama.

Berkat bantuan universitas, organisasi keagamaan, dan organisasi Islam di dunia Arab, Yusuf Qaradhawi dapat melakukan perjalanan ke berbagai negara, muslim dan non-muslim, untuk mengamalkan agamanya. Pada tahun 1989, ia melakukan perjalanan ke Indonesia. Selama perjalanan bisnisnya ke luar negeri, beliau aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar Islam dan hukum Islam, seperti seminar hukum Islam di Libya, seminar Konferensi internasional pertama tentang Ekonomi Islam di Beirut, konferensi internasional pertama tentang Ekonomi Islam di Beirut. Makkah, dan konferensi internasional pertama tentang ekonomi Islam di Makkah, dan konferensi internasional pertama tentang hukum Islam di Makkah. Islam di Riyadh.

3. Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi

Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dalam bidang agama dan politik dibumbui oleh pemikiran Syekh Hasan al-Banna. Dia sangat mengagumi Syekh Hasan al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya, Syekh Hasan al-Banna adalah sosok yang selalu menjunjung tinggi kemurnian nilai-nilai agama Islam tanpa terpengaruh oleh nasionalisme dan sekularisme yang dibawa dari Barat maupun yang dibawa oleh penjajah dari Mesir dan dunia Islam. Mengenai ilmunya, Yusuf al-Qaradhawi banyak dipengaruhi oleh para ulama al-Azhar.

Jika dia mengagumi sosok Ikhwanul Muslimin dan al-Azhar, dia tidak pernah meremehkan mereka. Hal ini terlihat dari berbagai tulisannya tentang masalah hukum Islam seperti penyebutan zakat untuk mendapatkan penghasilan karir yang tidak ada dalam pemikiran kitab-kitab fikih klasik dan ulama Islam lainnya.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, harta yang diperoleh dari sumber penghidupan yang sah (legal) yang mencapai nisab harus di zakati, termasuk kekayaan dari hasil pekerjaan. Hasil renungannya berdasarkan Alquran, sunnah dan logika. Namun, meskipun buah pemikirannya tidak dalam bentuk taqlid, Yusuf al-Qaradhawi juga banyak mengutip dan terkadang memperkuat pendapat ulama klasik, yang terlihat dalam tulisan-tulisannya dalam Fiqh az-Zakat.

4. Metode Istinbat Hukum Yusuf Al-Qaradhawi

Mengenai ijihad, Yusuf al-Qaradhawi adalah seorang ulama kontemporer yang percaya bahwa untuk menjadi seorang mujtahid yang objektif dan berwawasan luas, seseorang harus membaca dan mempelajari lebih banyak buku-buku agama yang ditulis oleh orang-orang kafir. Islam menulis sekaligus

membaca kritik terhadap Islam. Menurutnya, sarjana evolusioner di bidang pemikiran hukum Islam tidak cukup menguasai kitab-kitab Islam melalui tulisan-tulisan masa lalu.

Qaradhawi mengatakan bahwa sains Islam harus terus berkembang, jika sains Islam hanya mengandalkan pemikiran para ulama kuno (salaf), sains Islam tidak akan berkembang, sains Islam harus beradaptasi. menyesuaikan dengan perkembangan zaman, umat Islam harus membuat gebrakan baru dalam ilmu keislaman dengan merumuskan metode baru ijtihad, Qaradhawi berpendapat ada dua jenis ijtihad yang kita butuhkan saat ini: ⁵¹

a. *Ijtihad Intiqā'iyy*

Ijtihad yang diperlukan di sini adalah melakukan studi perbandingan terhadap pendapat-pendapat tersebut dan mempertimbangkan dalil-dalil nash atau dalil ijtihad yang mendasari pendapat-pendapat tersebut. ini, sehingga pada akhirnya kita dapat memilih pendapat dengan dalil dan alasan terkuat sesuai kaidah tarjih. Qaradhawi mengatakan banyak aturan tarjih, yang mana pendapat ini harus relevan dengan kehidupan saat ini, pendapat ini harus mencerminkan kelembutan dan kasih sayang terhadap orang, Pendapat ini harus lebih dekat dengan manfaat yang didefinisikan oleh hukum Islam, pendapat ini harus mengutamakan mencapai tujuan syara', kemaslahatan umat dan mencegah kemungkaran.

⁵¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyampainnya* (Surabaya:Risalah Gusti, 1996), hlm. 24.

b. *Ijtihad Insyafiy*

Yang Makna *ijtihad* insyafiy kreatif adalah menarik kesimpulan hukum baru dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh para ulama, baik persoalan lama maupun baru, dengan kata lain ruang lingkup *ijtihad* insyafiy tidak hanya pada persoalan-persoalan yang baru saja terjadi. tetapi juga mengandalkan para sesepuh, terutama melalui para mujtahid kontemporer, untuk pendapat segar tentang suatu hal yang belum ditemukan pendapat ulama salaf, dan ini bisa dibenarkan.

Pendapat yang benar sekaligus dianggap kuat, bahwa masalah *ijtihad* telah menimbulkan perselisihan di kalangan ulama fikih terdahulu atas dua pendapat, misalnya apakah seorang mujtahid kontemporer boleh mengemukakan pendapat ketiga. Jika mereka berselisih tentang tiga pendapat, maka dia boleh mengemukakan pendapat keempat, dan seterusnya.

5. Guru-guru Yusuf Al-Qaradhawi

Menurut pendapat para intelektual muslim yang mengenal pemikiran Yusuf Al- Qaradhawi, pemikirannya banyak terpengaruh oleh guru-gurunya antara lain:

- a. Hassan al Banna,
- b. Syeikh Muhammad Syaltut,
- c. Syeikh Muhammad al Ghazali,
- d. Syeikh Muhammad bin Baz.

6. Karya- karya Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf al Qaradhawi menulis berbagai kitab (kitab) dalam bidang ilmu keislaman. Terutama di bidang ilmu sosial, dakwah dan keislaman. Ada sekitar 150 karyanya, belum lagi buku harian pemikirannya. Buku-bukunya sangat populer di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Buku-buku tersebut bahkan telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Buku-buku ini juga telah dicetak ulang puluhan kali. Selain itu, buku-buku tersebut dapat menjelaskan secara detail pemikiran dan perjuangan Yusuf al-Qaradhawi. Mahakarya Beliau adalah fikih az-zakat dan fikih al-Jihad. Berikut adalah karya-karyanya:

1) Fikih dan Ushul Fikih

Sebagai seorang ahli fikih, beliau telah menulis beberapa buku yang terkenal seperti berikut:

- a. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam.*
- b. *Fatawa Mu'asarah, 2 jilid.*
- c. *Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah, (Ijtihad dalam syariat Islam).*
- d. *Madkhal li Dirasat al-Shari'at al-Islamiah*
- e. *Min Fikih al-Dawlah al-Islamiah, (Fikih Kenegaraan)*
- f. *Nahw Fikih Taysir, (Ke arah fikih yang Mudah)*
- g. *Al-Fatwa bayn al-Indibat wa al-Tasayyub.*
- h. *Al-Fikih al-Islami bayn al-Asalah wa al-Tajdid*
- i. *Awamil al-Saah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiah*

j. *Al-Ijtihad al-Mu'asir bayn al-Indibat wa al-Infirat*

2) Ekonomi Islam:

- a. *Fikih al-Zakat 2 juz.*
- b. *Mushkilat al-Faqr wa kayfa Alajaha al-Islam.*
- c. *Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira.*
- d. *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram.*

3) Pengetahuan tentang Alquran dan Hadis :

- a. *Al-Aql wa al-Ilm fi Alquran*
- b. *Al-Sabru fi Alquran*
- c. *Tafsir Surah al-ra'd*
- d. *Al-Sunnah Masdarah li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*

4) Aqidah Islam :

- a. *Wujud Allah*
- b. *Haqiqat al-Tauhid*

5) Dakwah dan Pendidikan :

- a. *Thaqafat al-Da'iyah*
- b. *Al-Tabiah al-Islamiah wa Madrasah Hassan al-Banna*
- c. *Al-Rasul wa al-Ilmi*
- d. *Al-Waqt fi Hayat al-Muslim*
- e. *Risalat al-Azhar Bayn al-Ams al-Yawmi wa al-Ghad al-Muslimun*

6) Akhlak

- a. *Al-Hayat al-Rabbaniyah wa al-Ilm*
- b. *Al-Niyat wa al-Ikhlas*
- c. *Al-Tawakal*
- d. *Al-Tawbah ila Allah*

C. Gambaran Umum Kecamatan Kabanjahe

1. Keadaan Geografi

Kecamatan Kabanjahe terletak di sebelah selatan Kecamatan Berastagi dan berhubungan langsung dengan Kecamatan Berastagi dan Kecamatan Tigapanah. Sungai Lau Dah membentuk batas antara Kabupaten Kabanjahe dan Kabupaten Tigapanah.

Kabupaten Kabanjahe memiliki luas sebesar 2,10% dari luas Kabupaten Karo, seluas 44,65 km² yang meliputi 5 (lima) kecamatan dan 8 desa. Kecamatan Kabanjahe berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Berastagi, sebelah selatan dengan Kecamatan Tigapanah, sebelah barat dengan Kecamatan Simpang Empat dan sebelah timur dengan Kecamatan Tigapanah.

2. Iklim

Di kecamatan Kabanjahe memiliki iklim tropis, serta memiliki musim penghujan dan musim kemarau dengan tingkat suhu 160 – 270.

3. Letak Dan Geografis

1. Letak di atas permukaan laut : 1000 - 1.300 meter dengan

temperatur 160 - 270 C

2. Luas Wilayah : 44,65 Km². Berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kecamatan Berastagi
 Sebelah Selatan : Kecamatan Tigapanah
 Sebelah Barat : Kecamatan Simpang Empat
 Sebelah Timur : Kecamatan Tigapanah

4. Jarak Kantor Camat ke Kantor Bupati : 0,5 Km

5. Jarak Kantor Camat ke Kantor Gubernur : 78,5 Km


Tabel 1.1

Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kabanjahe, 2018

No	Desa/Kelurahan	Luas wilayah (Km ²)	Persentase
1	Lau Simomo	2,00	4,48
2	Kandibata	5,00	11,20
3	Kacaribu	3,25	7,28
4	Lau Cimba	2,00	4,48
5	Padang Mas	3,00	6,72
6	Gung Leto	2,00	4,48
7	Gung Negeri	4,50	10,08
8	Samura	3,00	6,72
9	Ketaren	2,50	5,60
10	Kampung Dalam	2,00	4,48
11	Rumah Kabanjahe	5,00	11,20
12	Kaban	4,90	10,97

13	Sumber Mufakat	5,50	12,31
KABANJAHE		44,65	100

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Kabanjahe



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN